

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

YANG MENCALONKAN DIRI SEBAGAI KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf n Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin bagi Pegawai Negeri Sipil yang Mencalonkan Diri sebagai Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2015 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCALONKAN DIRI SEBAGAI KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sleman.

7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman.
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman
9. Izin Bagi PNS yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang diberikan Bupati kepada PNS yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.

BAB II

IZIN

Pasal 2

- (1) Setiap PNS yang mencalonkan diri menjadi kepala desa wajib memperoleh izin tertulis dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk satu kali pencalonan kepala desa.

Pasal 3

Bupati melimpahkan kewenangan penandatanganan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretaris Daerah.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 4

Permohonan izin harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah bertugas sebagai PNS Pemerintah Kabupaten Sleman paling sedikit selama 8 (delapan) tahun;
- b. mempunyai pangkat/golongan paling rendah Pengatur Muda Tingkat I, II/b;
- c. tidak memiliki sikap perilaku tercela dan belum pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- d. mendapat dukungan paling sedikit 50 (lima puluh) warga desa yang telah mempunyai hak pilih.

BAB IV

PROSEDUR PERIZINAN

Pasal 5

- (1) PNS mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BKD paling lambat 6 (enam) hari sebelum pendaftaran bakal calon kepala desa.

- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
- a. salinan sah surat kenaikan pangkat terakhir;
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. surat pernyataan bahwa belum pernah mendapat hukuman disiplin diketahui oleh atasannya;
 - d. daftar nama warga desa yang mendukung pencalonan sebagai calon kepala desa disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 6

- (1) Berkas permohonan izin yang telah lengkap dan benar diteliti oleh Kepala BKD.
- (2) Kepala BKD dapat meminta rekomendasi dari Kepala OPD tempat PNS yang bersangkutan bertugas dalam rangka verifikasi pengajuan permohonan izin.
- (3) Kepala BKD melaporkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan pemberian izin.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

PNS yang pada saat ini menjabat sebagai Kepala Desa wajib mengajukan permohonan izin apabila akan mencalonkan diri kembali sebagai calon kepala desa sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 37 Tahun 2008 tentang Pemberian Izin bagi Pegawai Negeri Sipil yang Mencalonkan Diri sebagai Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 26 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 1 Juni 2015

BUPATI SLEMAN,
Cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 1 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,
Cap/ttd

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015 NOMOR 10 SERI E